



**KEPUTUSAN KEPALA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA MALANG**

NOMOR : 011 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS TAKMIR MASJID AL – FALAH
PERIODE 2024 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA MALANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas ketakmiran Masjid Al-Falah, maka perlu menetapkan Pengurus Takmir Masjid;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang tentang Penetapan Pengurus Takmir Masjid Al-Falah Periode 2024 – 2025.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN PENGURUS TAKMIR MASJID AL-FALAH PERIODE 2024 – 2025.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Takmir Masjid Al-Falah Periode 2024 – 2025.

KEDUA : Untuk melaksanakan tugasnya Pengurus Takmir Masjid Al-Falah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan, penyelenggaraan peribadatan di Masjid Al-Falah;
- b. Pemberian pengarahan petunjuk pelaksanaan peribadatan di Masjid Al-Falah;
- c. Menjaga kebersihan dan kesucian serta keindahan Masjid Al-Falah;
- d. Konsultasi tentang Pelaksanaan Peribadatan dan Hukum Islam bagi umat Islam yang memerlukan; dan
- e. Pelaporan Pelaksanaan Tugas Kepada Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Malang

Pada tanggal : 3 Februari 2024

Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang,



[Signature]
Drs. Samsudin, M.Pd.
NIP. 196704231994031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA MAN 2 KOTA MALANG

NOMOR : 011 TAHUN 2024

**SUSUNAN PENGURUS TAKMIR MASJID AL – FALAH
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA MALANG
PERIODE 2024 – 2025**

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pembina | : Dr. Samsudin, M.Pd. |
| 2. Penasehat | : Mochamad Arif, S.Ag. |
| 3. Ketua | : Muhammad Muchlis, M.Pd.I. |
| 4. Sekretaris | : Andi Setyawan, S.Ag. |
| 5. Bendahara | : Ahmad Fitra Rasyadi, S.Sos., M.Pd. |
| 6. Peribadatan | : 1. Nurzaini, S.Ag., M.Pd.I.
2. Minhaju Dikri Anik, S.Si. |
| 7. Humas | : Sugeng Winarto, M.Pd. |
| 8. Sarpras | : Dr. Mustahar Ali Wardana, M.Pd. |

3 Februari 2024

Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang,



Dr. Samsudin, M.Pd. #

NIP. 196704231994031002